

MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL;

Muhammad Ja'far Raihan Alfath¹, Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC²

Email: jeparrehan@gmail.com , slamet@untag-sby.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Piracy on the high seas remains a form of international crime that poses a serious threat to maritime security, shipping safety, and the protection of the rights of crew members who become victims. Indonesia's position as an archipelagic nation and one of the world's largest suppliers of seafarers increases the risk of Indonesian citizens becoming victims of piracy on various international shipping routes. The problems that arise are not only related to law enforcement against perpetrators, but also regarding the protection and settlement mechanisms that the state can implement for victims of piracy. This study aims to analyze the protection and settlement mechanisms that the State of Indonesia can implement for Indonesian citizens who become victims of piracy on the high seas from the perspective of national and international law. This study is a normative legal study using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of international legal instruments, national laws and regulations, as well as relevant legal doctrines and literature. The results of this study indicate that international law through UNCLOS 1982 and the SUA Convention 1988 places state obligations in the form of international cooperation, diplomatic protection, the application of the principle of due diligence, and the eradication of piracy through the mechanism of universal jurisdiction. The Indonesian national legal system has provided a basis for protection through various laws and regulations, although there are no specific regulations regarding the protection of victims of international piracy. The novelty of this study lies in the formulation of a victim-based protection model (victim-oriented protection mechanism) that integrates state obligations under international law with national legal protection mechanisms to strengthen the protection of Indonesian citizens who are victims of piracy on the high seas.

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Piracy, High Seas, Protection of Victims, State Responsibility, International Law, UNCLOS 1982.*

Abstrak

Perompakan di laut lepas masih menjadi salah satu bentuk kejahatan internasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan maritim, keselamatan pelayaran, serta perlindungan hak-hak awak kapal yang menjadi korban. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia menyebabkan risiko warga negara Indonesia menjadi korban perompakan di berbagai jalur pelayaran internasional semakin tinggi. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga mengenai mekanisme perlindungan dan penyelesaian yang dapat dilakukan negara terhadap korban perompakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan dan penyelesaian yang dapat dilakukan Negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perompakan di laut lepas berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui UNCLOS 1982 dan SUA Convention 1988 meletakkan kewajiban negara dalam bentuk kerja sama internasional, perlindungan diplomatik, penerapan prinsip *due diligence*, serta pemberantasan perompakan melalui mekanisme yurisdiksi universal. Sistem hukum nasional Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan korban perompakan internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model perlindungan berbasis korban (*victim-oriented protection mechanism*) yang mengintegrasikan kewajiban negara dalam hukum internasional dengan mekanisme perlindungan hukum nasional guna memperkuat perlindungan warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan di laut lepas.

Kata kunci: Perompakan, Laut Lepas, Perlindungan Korban, Pertanggungjawaban Negara, Hukum Internasional, UNCLOS 1982

PENDAHULUAN

Perompakan di laut lepas merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang sejak lama menjadi perhatian masyarakat internasional karena mengancam keamanan pelayaran, keselamatan manusia, serta stabilitas perdagangan global. Karakteristik perompakan yang dilakukan di wilayah laut lepas menempatkan kejahatan tersebut di luar yurisdiksi eksklusif suatu negara sehingga penanggulangannya memerlukan kerja sama internasional yang terorganisasi. Posisi perompakan sebagai *hostis humani generis* menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya merugikan negara tertentu, melainkan mengganggu kepentingan bersama masyarakat internasional. Intensitas aktivitas pelayaran internasional yang terus meningkat menyebabkan ancaman perompakan tetap menjadi isu strategis dalam tata kelola keamanan maritim global. Kawasan Teluk Aden, Samudra Hindia, Laut Arab, dan beberapa jalur pelayaran strategis lainnya masih menjadi wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap serangan kelompok perompak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan awak kapal yang sering kali menjadi korban penyanderaan, kekerasan fisik, tekanan psikologis, bahkan kehilangan nyawa².

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memberikan keterkaitan yang erat dengan isu keamanan maritim internasional. Letak geografis Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia menjadikan sektor pelayaran sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya jumlah pelaut Indonesia yang bekerja pada kapal niaga nasional maupun internasional. Data dari berbagai organisasi maritim internasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pemasok pelaut terbesar di dunia. Situasi tersebut menyebabkan potensi warga negara Indonesia menjadi korban perompakan di berbagai wilayah perairan internasional relatif tinggi dibandingkan banyak negara lainnya. Ancaman tersebut bukan sekadar persoalan hipotetis. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011 menunjukkan bahwa warga negara Indonesia secara nyata menghadapi risiko menjadi korban perompakan di laut lepas. Kapal berbendera Indonesia tersebut dibajak oleh kelompok perompak Somalia ketika melintasi kawasan Laut Arab. Puluhan awak kapal warga negara Indonesia mengalami penyanderaan selama beberapa minggu dan berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa serta hak-hak fundamental mereka. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kasus paling penting dalam sejarah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sekaligus memperlihatkan kompleksitas penanganan korban perompakan yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi nasional³.

Persoalan perlindungan terhadap korban perompakan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Hukum internasional modern telah mengalami perkembangan yang signifikan dari pendekatan yang berorientasi pada negara

² DAVID HANS KRISTIAN TAMBUNAN et al., "Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (December 15, 2022): 1–10, doi:10.35586/jhs.v2i1.8796.

³ Nuzul Maulana Rohmanullah and Tomy Michael, "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (December 23, 2025): 413–31, doi:10.69957/cr.v5i06.2560.

menuju pendekatan yang semakin menempatkan individu sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum. Perkembangan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Kerangka hukum internasional mengenai perompakan telah diatur melalui United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988). Pengaturan tersebut lebih banyak berfokus pada aspek kriminalisasi, kerja sama internasional, yurisdiksi universal, dan pemberantasan pelaku. Pengaturan mengenai perlindungan korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi serupa juga ditemukan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan warga negara yang menjadi korban perompakan internasional.

Kebutuhan untuk mengkaji mekanisme perlindungan dan penyelesaian terhadap korban perompakan menjadi semakin penting mengingat meningkatnya mobilitas pelaut Indonesia di jalur pelayaran internasional. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai sejauh mana hukum internasional dan hukum nasional Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman perompakan di masa mendatang⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan penyelesaian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perompakan di laut lepas (high seas). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi norma, sinkronisasi pengaturan hukum, serta kewajiban negara dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas statute approach, conceptual approach, dan case approach. Pendekatan perundang-undangan *statute approach* digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan perompakan dan perlindungan korban, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Instrumen hukum internasional yang dianalisis meliputi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* 1988 (SUA Convention 1988), *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR), serta *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR). Instrumen hukum nasional yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ Septi Dyah Tirtawati and Joko Setiyono, "Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 24, 2021): 111, doi:10.24252/ad.v1i1.16388.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum internasional maupun hukum nasional. Konsep-konsep yang dianalisis meliputi *state responsibility*, *due diligence*, *diplomatic protection*, universal jurisdiction, dan victim protection. Analisis terhadap konsep-konsep tersebut dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dalam menjelaskan bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban perompakan di laut lepas serta untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan melalui pengkajian terhadap kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011. Kasus tersebut dipilih karena merupakan salah satu praktik paling relevan yang menunjukkan implementasi perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan internasional. Analisis terhadap kasus tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman perompakan di laut lepas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan instrumen hukum internasional yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum laut internasional, hukum internasional, perlindungan korban, dan tanggung jawab negara. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Analisis preskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum nasional dan norma hukum internasional, menemukan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berkaitan dengan perlindungan korban perompakan internasional, serta merumuskan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat mekanisme perlindungan dan penyelesaian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan di laut lepas. Analisis tersebut diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai bentuk pertanggungjawaban negara serta konstruksi hukum yang ideal dalam mewujudkan perlindungan korban yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional modern.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Korban Perompakan dalam Perspektif Hukum Internasional

Perlindungan terhadap korban perompakan di laut lepas merupakan salah satu isu yang berkembang dalam hukum internasional modern seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kedudukan individu sebagai subjek yang harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada keamanan negara menuju pendekatan yang semakin menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum internasional. Posisi korban yang

selama ini sering dipandang sebagai pihak yang hanya memperoleh manfaat tidak langsung dari penegakan hukum terhadap pelaku mulai memperoleh perhatian yang lebih besar melalui perkembangan hukum hak asasi manusia, hukum pidana internasional, dan praktik organisasi internasional.

Karakteristik perompakan sebagai kejahatan yang terjadi di laut lepas menimbulkan tantangan tersendiri dalam perlindungan korban. Lokasi tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi eksklusif suatu negara menyebabkan mekanisme perlindungan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada instrumen hukum nasional. Situasi tersebut menempatkan hukum internasional sebagai landasan utama dalam menentukan kewajiban negara, ruang lingkup perlindungan, serta mekanisme kerja sama internasional yang dapat digunakan untuk melindungi korban. Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar utama pengaturan mengenai perompakan di laut lepas. Ketentuan mengenai perompakan diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 yang mengatur definisi perompakan, kewajiban kerja sama internasional, kewenangan penangkapan, penyitaan kapal, dan proses penegakan hukum terhadap pelaku⁵.

Pasal 100 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa seluruh negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama sejauh mungkin dalam memberantas perompakan di laut lepas maupun di wilayah lain yang berada di luar yurisdiksi negara manapun. Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan bahwa perompakan merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga penanggulangannya tidak dapat dibebankan kepada negara tertentu saja. Konstruksi hukum yang dibangun oleh UNCLOS menunjukkan bahwa orientasi utama konvensi ini terletak pada aspek keamanan maritim dan pemberantasan pelaku. Pengaturan mengenai korban tidak ditemukan secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur perompakan. Tidak terdapat norma yang secara khusus mengatur hak korban atas pemulihan, rehabilitasi, kompensasi, bantuan hukum, maupun perlindungan pasca-kejadian.

Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam UNCLOS masih bersifat implisit. Perlindungan terhadap korban dipahami sebagai konsekuensi dari keberhasilan negara-negara dalam melaksanakan kewajiban pemberantasan perompakan. Penangkapan dan penghukuman terhadap pelaku dipandang sebagai sarana untuk mencegah

⁵ Imam Dwi Cahyo, "Penegakan Hukum Piracy Dalam Hukum Internasional Dan Regional Asean Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Negara," *Unram Law Review* 9, no. 1 (April 30, 2025): 106–18, doi:10.29303/ulrev.v9i1.398.

terulangnya tindak pidana yang sama di masa mendatang sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap calon korban. Konstruksi demikian menunjukkan adanya dominasi pendekatan keamanan (*security-oriented approach*) dalam rezim hukum laut internasional. Kedudukan korban belum ditempatkan sebagai pemegang hak yang memiliki klaim hukum secara langsung terhadap negara maupun masyarakat internasional. Posisi tersebut berbeda dengan perkembangan hukum internasional modern yang semakin mengakui hak-hak individu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Keterbatasan UNCLOS dalam mengatur perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pembentukannya. Fokus utama perundingan UNCLOS diarahkan pada pengaturan wilayah laut, yurisdiksi negara, kebebasan navigasi, serta keamanan maritim internasional. Perlindungan korban belum menjadi isu yang memperoleh perhatian utama dalam perkembangan hukum laut pada periode tersebut. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988) lahir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terhadap keselamatan pelayaran internasional yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rezim hukum perompakan dalam UNCLOS 1982. Konvensi ini memperluas cakupan tindak pidana maritim dengan memasukkan berbagai bentuk kekerasan terhadap kapal, awak kapal, penumpang, maupun fasilitas pelayaran⁶.

SUA Convention 1988 mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi berbagai tindakan yang mengancam keselamatan navigasi maritim. Ketentuan tersebut mencakup perampasan kapal secara melawan hukum, tindakan kekerasan terhadap orang yang berada di atas kapal, penghancuran kapal, serta berbagai tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran internasional. Prinsip utama yang dikembangkan dalam konvensi ini adalah *aut dedere aut judicare*, yaitu kewajiban negara untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku yang berada dalam yurisdiksinya. Prinsip tersebut bertujuan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan maritim internasional.

Pengaturan yang terdapat dalam SUA Convention memperlihatkan pola yang relatif serupa dengan UNCLOS. Fokus utama tetap diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku melalui kriminalisasi, yurisdiksi, ekstradisi, dan kerja sama internasional. Hak-hak korban tidak memperoleh pengaturan yang spesifik dan komprehensif. Kedudukan korban dalam SUA Convention lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang menjadi objek

⁶ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 99–110, doi:10.33561/holrev.v7i1.11.

perlindungan melalui efektivitas penegakan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban masih dipahami sebagai akibat tidak langsung dari pemberantasan kejahatan. Korban belum memperoleh pengakuan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi internasional.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam rezim hukum maritim internasional. Instrumen internasional telah berkembang secara rinci dalam mengatur kewenangan negara terhadap pelaku, tetapi belum memberikan perhatian yang setara terhadap kebutuhan korban yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana perompakan. Perkembangan hukum hak asasi manusia internasional memberikan perspektif yang lebih progresif dalam memahami kedudukan korban perompakan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai individu yang hak-hak fundamentalnya telah dilanggar sehingga berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan⁷.

Universal Declaration of Human Rights 1948 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Jaminan tersebut diperkuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang mengakui hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, perlakuan manusiawi, serta perlindungan hukum yang efektif. Tindak pidana perompakan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap berbagai hak fundamental tersebut. Penyanderaan, ancaman pembunuhan, kekerasan fisik, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi yang sering dilakukan oleh kelompok perompak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia.

Perspektif hak asasi manusia memperluas cara pandang terhadap korban perompakan. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pihak yang terdampak gangguan keamanan pelayaran. Korban merupakan individu yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pendekatan tersebut memperoleh penguatan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1985. Instrumen ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, bantuan medis, bantuan psikologis, serta perlakuan yang menghormati martabat manusia.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perompakan internasional. Korban perompakan tidak hanya mengalami kerugian ekonomi akibat

⁷ Ananda Chrisna Panjaitan, "Perbandingan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (June 29, 2023): 22–33, doi:10.70358/aktualjustice.v8i1.1022.

kehilangan harta benda atau pendapatan. Trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, hilangnya rasa aman, serta dampak sosial yang berkepanjangan sering kali menjadi konsekuensi yang lebih berat dibandingkan kerugian materiil yang dialami. Perkembangan hukum internasional modern menempatkan prinsip *due diligence* sebagai salah satu dasar penting dalam menentukan tanggung jawab negara terhadap perlindungan individu. Prinsip ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang layak, rasional, dan proporsional guna mencegah terjadinya pelanggaran hak serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap individu.

Prinsip *due diligence* tidak mengharuskan negara menjamin bahwa setiap ancaman dapat dicegah sepenuhnya. Kewajiban negara terletak pada upaya aktif yang dilakukan untuk mencegah risiko, memberikan perlindungan ketika ancaman muncul, serta melakukan tindakan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran. Konteks perompakan di laut lepas menempatkan prinsip ini pada posisi yang sangat penting. Negara dituntut untuk mengembangkan sistem perlindungan yang mencakup pencegahan, mitigasi risiko, respons darurat, penyelamatan korban, serta pemulihan pasca-kejadian. Kegagalan negara untuk mengambil langkah yang secara wajar dapat dilakukan berpotensi menimbulkan tanggung jawab internasional apabila mengakibatkan kerugian yang seharusnya dapat dicegah.

Standar *due diligence* juga menjadi parameter dalam menilai efektivitas tindakan negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban perompakan. Ukuran yang digunakan bukan terletak pada berhasil atau tidaknya negara mencegah seluruh ancaman, melainkan pada sejauh mana negara telah mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk melindungi warga negaranya. Perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) merupakan salah satu mekanisme klasik dalam hukum internasional yang memungkinkan negara bertindak untuk melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri. Konsep ini berangkat dari hubungan kewarganegaraan yang melahirkan ikatan hukum antara negara dan individu⁸.

International Law Commission (ILC) mendefinisikan perlindungan diplomatik sebagai tindakan yang dilakukan negara melalui jalur diplomatik atau cara-cara damai lainnya terhadap negara atau pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga negaranya akibat pelanggaran hukum internasional. Konteks perompakan menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara. Pelaku perompakan umumnya merupakan aktor non-negara sehingga mekanisme

⁸ Nurma Audina, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 20, 2022): 183, doi:10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862.

perlindungan diplomatik tidak selalu diarahkan kepada negara tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Fungsi perlindungan diplomatik dalam kasus perompakan lebih banyak diwujudkan melalui koordinasi internasional, komunikasi diplomatik, fasilitasi pembebasan sandera, kerja sama keamanan maritim, dan berbagai langkah yang bertujuan melindungi keselamatan warga negara. Instrumen tersebut menjadi sangat penting ketika korban berada di wilayah yang berada di luar jangkauan langsung yurisdiksi nasional. Praktik perlindungan diplomatik dalam berbagai kasus perompakan menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak secara aktif ketika warga negaranya menghadapi ancaman serius di luar negeri. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari fungsi negara sebagai pelindung warga negara yang tidak berakhir hanya karena individu berada di luar wilayah nasional.

Analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa perlindungan korban perompakan masih berada dalam tahap perkembangan yang belum sepenuhnya matang. Rezim hukum internasional lebih banyak berfokus pada pemberantasan pelaku dan keamanan maritim dibandingkan perlindungan korban. Perkembangan hukum hak asasi manusia, prinsip due diligence, dan perlindungan diplomatik telah memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi perlindungan korban. Konstruksi hukum internasional yang ideal menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban sebagai subjek hukum internasional yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan⁹.

B. Mekanisme Perlindungan Warga Negara Indonesia Korban Perompakan dalam Hukum Nasional Indonesia

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan di laut lepas merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak dasar setiap warga negara. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku terhadap warga negara yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga terhadap warga negara yang berada di luar negeri maupun di wilayah internasional yang berada di luar yurisdiksi nasional. Perompakan di laut lepas sebagai kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan manusia menempatkan negara pada

⁹ DAVID HANS KRISTIAN TAMBUNAN et al., "Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (December 15, 2022): 1–10, doi:10.35586/jhs.v2i1.8796.

posisi yang harus mampu menghadirkan perlindungan melalui instrumen hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang efektif.

Landasan konstitusional perlindungan warga negara dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rumusan tersebut memiliki makna yang luas karena tidak membatasi ruang lingkup perlindungan hanya pada wilayah nasional semata. Konstruksi konstitusional tersebut melahirkan kewajiban negara untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan guna menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman di luar wilayah negara, termasuk ancaman yang muncul akibat tindak pidana perompakan di laut lepas¹⁰.

Jaminan konstitusional tersebut memperoleh penguatan melalui ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak konstitusional yang tetap melekat pada setiap warga negara tanpa memperhatikan lokasi keberadaannya. Perompakan yang disertai penyanderaan, kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, maupun perlakuan tidak manusiawi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tersebut.

Implementasi perlindungan warga negara di luar negeri memperoleh dasar hukum yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan warga negara sebagai salah satu fungsi utama penyelenggaraan hubungan luar negeri oleh pemerintah. Negara melalui perwakilan diplomatik dan konsuler berkewajiban memberikan pengayoman, bantuan, serta perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

Konstruksi perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks perompakan internasional. Karakteristik tindak pidana yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi nasional menyebabkan mekanisme perlindungan tidak dapat mengandalkan instrumen hukum pidana nasional semata. Peran diplomasi menjadi instrumen utama yang memungkinkan negara melakukan komunikasi dengan pemerintah asing, organisasi internasional, operator pelayaran, maupun berbagai pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan lokasi terjadinya perompakan.

¹⁰ Yulia Wiliawati, Danial Danial, and Fatkhul Muin, "Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (October 28, 2022): 286, doi:10.51825/sjp.v2i2.17064.

Perlindungan diplomatik yang diberikan negara tidak hanya terbatas pada upaya pembebasan korban. Ruang lingkup perlindungan juga mencakup pemantauan kondisi korban, fasilitasi komunikasi dengan keluarga, pemberian bantuan hukum apabila diperlukan, serta pengoordinasian proses pemulangan warga negara ke Indonesia setelah ancaman berhasil diatasi. Bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi meskipun berada di luar wilayah nasional.

Dimensi perlindungan korban memperoleh pengaturan yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kehadiran undang-undang tersebut menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum Indonesia yang tidak lagi hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban. Korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi perlindungan keamanan, bantuan medis, bantuan psikologis, pendampingan hukum, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi. Pengaturan tersebut memiliki relevansi yang besar bagi korban perompakan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang¹¹.

Pengalaman penyanderaan yang dialami korban perompakan sering kali menimbulkan gangguan psikologis yang serius, termasuk kecemasan, trauma pascakejadian, depresi, dan gangguan sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dapat berhenti pada keberhasilan pembebasan sandera. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya mekanisme pemulihan yang mampu membantu korban kembali menjalankan kehidupan sosial dan profesionalnya secara normal. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting dalam konteks tersebut. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban lainnya. Peran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam hukum nasional Indonesia telah berkembang menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan (*victim-oriented approach*).

Aspek lain yang memiliki relevansi terhadap perlindungan korban perompakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang tersebut

¹¹ Susilaningtias Susilaningtias, "PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (February 5, 2021): 327–45, doi:10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2599.

mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Pengaturan mengenai standar keselamatan pelayaran, keamanan kapal, kewajiban penyelenggara pelayaran, serta sistem pengawasan maritim pada dasarnya bertujuan untuk mencegah munculnya berbagai ancaman yang dapat membahayakan awak kapal maupun pengguna jasa pelayaran. Konstruksi perlindungan dalam Undang-Undang Pelayaran lebih menekankan aspek preventif dibandingkan represif. Perlindungan diwujudkan melalui upaya pencegahan risiko, peningkatan standar keamanan, penguatan sistem navigasi, serta pengawasan terhadap aktivitas pelayaran. Pendekatan tersebut memiliki arti penting karena perlindungan yang paling efektif terhadap korban pada hakikatnya adalah mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal.

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban perompakan. Tingkat efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan karakteristik perompakan sebagai kejahatan internasional yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi nasional. Persoalan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap korban perompakan internasional. Instrumen hukum yang berlaku saat ini masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketidadaan regulasi khusus menyebabkan mekanisme perlindungan sering kali bergantung pada interpretasi kelembagaan dan kebijakan pemerintah dalam setiap kasus yang terjadi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan ancaman keamanan maritim internasional dengan perkembangan hukum nasional. Perompakan di laut lepas memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena melibatkan yurisdiksi lintas negara, aktor non-negara, serta kompleksitas koordinasi internasional yang tinggi. Sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk menghadapi kompleksitas tersebut. Kewajiban negara dalam konteks perlindungan korban perompakan tidak hanya mencakup tindakan setelah peristiwa terjadi. Ruang lingkup kewajiban negara juga meliputi tindakan pencegahan, mitigasi risiko, peningkatan kapasitas keamanan maritim, penguatan kerja sama internasional, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban. Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan prinsip *due diligence* dalam hukum internasional yang menempatkan negara sebagai aktor yang wajib mengambil langkah-langkah yang layak dan rasional untuk melindungi warga negaranya.

Analisis terhadap hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap warga negara korban perompakan pada dasarnya diwujudkan melalui perlindungan diplomatik, bantuan hukum, perlindungan keamanan, pemulihan korban, rehabilitasi psikologis, serta penguatan keamanan pelayaran. Kewajiban tersebut bersumber dari norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab negara sebagai pelindung warga negara. Konstruksi hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup bagi pelaksanaan perlindungan, meskipun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, pembentukan mekanisme khusus perlindungan korban perompakan internasional, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara lebih efektif dan komprehensif.

C. Rekonstruksi Mekanisme Perlindungan dan Penyelesaian Korban Perompakan di Laut Lepas

Perkembangan perompakan modern menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan oleh hukum internasional maupun hukum nasional masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*). Perhatian utama berbagai instrumen hukum lebih banyak diarahkan pada kriminalisasi perbuatan, penegakan hukum, yurisdiksi, serta penghukuman terhadap pelaku. Kedudukan korban masih berada pada posisi yang relatif marginal meskipun merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana perompakan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi mekanisme perlindungan dan penyelesaian korban perompakan di laut lepas melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Rekonstruksi tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tanggung jawab negara, kerja sama internasional, serta pemulihan korban sebagai tujuan utama perlindungan hukum. Model perlindungan yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri atas empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap preventif, tahap respons darurat, tahap pemulihan korban, dan tahap reformasi hukum¹².

Tahap preventif merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan korban perompakan. Perlindungan yang efektif pada hakikatnya tidak hanya diukur dari kemampuan negara menyelesaikan kasus setelah peristiwa terjadi, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah timbulnya korban sejak awal. Pendekatan preventif memiliki relevansi yang tinggi karena perompakan di laut lepas sering kali terjadi pada kawasan yang telah diketahui

¹² Putri Ramadhani Rangkuti et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (November 28, 2025): 214–19, doi:10.71456/sultan.v3i2.1553.

memiliki tingkat risiko keamanan yang tinggi. Rekonstruksi perlindungan pada tahap preventif memerlukan pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi antara pemerintah, perusahaan pelayaran, awak kapal, dan institusi keamanan maritim. Sistem tersebut harus mampu menyediakan informasi secara cepat mengenai wilayah rawan perompakan, pola pergerakan kelompok perompak, tingkat ancaman keamanan, serta langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh kapal yang melintas di kawasan berisiko tinggi.

Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Luar Negeri perlu membangun pusat informasi maritim nasional yang terhubung dengan jaringan keamanan maritim internasional. Sistem tersebut memungkinkan setiap kapal berbendera Indonesia memperoleh informasi keamanan secara real time sebelum memasuki wilayah yang memiliki tingkat ancaman tinggi. Penguatan kerja sama keamanan maritim (*maritime security cooperation*) juga harus menjadi bagian integral dari tahap preventif. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, pelatihan keamanan maritim, serta peningkatan koordinasi dengan organisasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan berbagai mekanisme keamanan maritim regional. Model kerja sama tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam mencegah timbulnya ancaman terhadap warga negara Indonesia yang beraktivitas di jalur pelayaran internasional.

Tahap respons darurat merupakan mekanisme yang dijalankan ketika tindak pidana perompakan telah terjadi dan warga negara Indonesia berada dalam situasi ancaman langsung. Fokus utama tahap ini adalah menjamin keselamatan korban melalui tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Rekonstruksi mekanisme respons darurat perlu menempatkan perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) sebagai instrumen utama negara. Kementerian Luar Negeri harus memiliki prosedur operasional khusus yang mengatur penanganan warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan internasional. Mekanisme tersebut mencakup pengumpulan informasi, komunikasi dengan pihak terkait, koordinasi dengan organisasi internasional, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan korban¹³.

Pembentukan pusat krisis nasional (*national crisis center*) khusus untuk perlindungan warga negara di luar negeri menjadi kebutuhan yang mendesak. Pusat krisis tersebut berfungsi sebagai lembaga koordinasi yang mengintegrasikan peran Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut,

¹³ Hach Dhini Sekarwangi, "Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 11, 2019): 1723, doi:10.20473/jd.v2i5.15240.

Kementerian Perhubungan, serta lembaga terkait lainnya. Keberadaan mekanisme terpadu tersebut akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi hambatan birokrasi dalam situasi darurat. Pusat krisis juga harus memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi langsung dengan armada keamanan internasional yang beroperasi di kawasan rawan perompakan. Akses terhadap informasi operasional dan jaringan keamanan internasional akan meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban.

Perlindungan korban tidak berakhir setelah proses penyelamatan berhasil dilakukan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa korban perompakan sering mengalami dampak psikologis dan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Penyanderaan, ancaman kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta ketidakpastian selama masa penahanan dapat menimbulkan trauma yang memengaruhi kualitas hidup korban setelah peristiwa berakhir. Rekonstruksi mekanisme perlindungan harus menempatkan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara. Program rehabilitasi psikologis perlu diberikan kepada setiap korban yang mengalami penyanderaan atau bentuk kekerasan lainnya selama peristiwa perompakan. Layanan rehabilitasi tersebut harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan guna memastikan korban dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan pekerjaannya secara normal¹⁴.

Bantuan hukum juga harus menjadi bagian dari sistem perlindungan korban. Korban berhak memperoleh pendampingan hukum yang memadai dalam setiap proses yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya. Pendampingan tersebut mencakup akses terhadap restitusi, kompensasi, maupun berbagai bentuk pemulihan lain yang tersedia berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Mekanisme kompensasi negara perlu dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban perompakan internasional. Konstruksi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya mencakup tindakan pencegahan dan penyelamatan, tetapi juga pemulihan terhadap kerugian yang telah dialami korban. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan ekonomi, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, maupun program reintegrasi sosial bagi korban dan keluarganya.

Efektivitas perlindungan korban perompakan memerlukan dukungan kerangka hukum yang mampu menjawab kompleksitas kejahatan maritim internasional. Sistem hukum nasional Indonesia masih memperlihatkan adanya kekosongan norma yang berkaitan dengan pengaturan perompakan internasional dan perlindungan korbannya. Rekonstruksi hukum

¹⁴ Nguyen Thanh Long and Nguyen Thi Kim Cuc, "UNCLOS 30 Years' Implementation: The Role of the Constitution for the Oceans in Responding to Climate Change and Vietnam's Actions," *VNU Journal of Science: Legal Studies* 42, no. 1 (March 26, 2026), doi:10.25073/2588-1167/vnuls.4761.

perlu diawali dengan harmonisasi pengaturan nasional terhadap ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 dan SUA Convention 1988. Harmonisasi tersebut bertujuan memastikan bahwa konsep perompakan, kewajiban kerja sama internasional, dan mekanisme penegakan hukum yang berkembang dalam hukum internasional dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional Indonesia¹⁵.

Pengaturan mengenai yurisdiksi universal juga perlu dimasukkan secara tegas ke dalam sistem hukum nasional. Perompakan merupakan kejahatan yang secara historis dikategorikan sebagai *hostis humani generis* atau musuh seluruh umat manusia. Pengakuan terhadap yurisdiksi universal akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam melaksanakan kewajiban internasional untuk menangkap dan mengadili pelaku perompakan yang ditemukan dalam yurisdiksinya. Pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan korban perompakan internasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda. Regulasi tersebut harus mengatur mekanisme perlindungan sejak tahap pencegahan, penyelamatan, pemulihan, hingga pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Ruang lingkup pengaturannya perlu mencakup pembagian kewenangan antar lembaga, mekanisme koordinasi nasional, prosedur penanganan darurat, serta jaminan pemenuhan hak-hak korban.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini pada dasarnya bertujuan membangun model perlindungan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim-oriented protection mechanism*). Konstruksi tersebut mengintegrasikan kewajiban negara dalam hukum internasional dengan sistem perlindungan hukum nasional Indonesia melalui pendekatan yang bersifat preventif, responsif, rehabilitatif, dan reformis. Model demikian diharapkan mampu menjawab kelemahan normatif yang selama ini terdapat dalam rezim hukum perompakan serta memperkuat perlindungan warga negara Indonesia yang beraktivitas di ruang maritim internasional¹⁶.

KESIMPULAN

Perompakan di laut lepas merupakan kejahatan internasional yang mengancam keselamatan manusia, keamanan pelayaran, dan stabilitas perdagangan internasional. Kedudukan perompakan sebagai *hostis humani generis* menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dipandang

¹⁵ Enno Haya Gladys Naranta and Labib Muttaqin, "ANALYSING THE SETTLEMENT OF MARITIME SOVEREIGNTY'S DISPUTE CASES BASED ON UNCLOS 1982," *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 5 (February 20, 2022): 598–602, doi:10.55324/iss.v1i5.126.

¹⁶ "United Nations Convention on the Law of the Sea," *Law of the Sea Bulletin* 2000, no. 44 (March 31, 2001): 1–12, doi:10.18356/f2d3dda2-en.

sebagai musuh seluruh umat manusia sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Perkembangan hukum internasional memperlihatkan bahwa penanggulangan perompakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan di laut lepas bersumber pada hubungan kewarganegaraan yang melahirkan kewajiban perlindungan.

Hukum internasional memberikan dasar bagi negara untuk melindungi warga negaranya melalui perlindungan diplomatik, tindakan konsuler, kerja sama internasional, dan berbagai langkah lain yang sesuai dengan prinsip *due diligence*. Prinsip tersebut menghendaki adanya upaya yang layak dan efektif dari negara untuk mencegah ancaman, mengurangi risiko, serta memberikan perlindungan ketika warga negaranya menghadapi bahaya di luar wilayah nasional. Pengaturan perompakan dalam UNCLOS 1982 dan SUA Convention 1988 menunjukkan bahwa rezim hukum internasional masih lebih berfokus pada pemberantasan pelaku dibandingkan perlindungan korban. Pengaturan mengenai kerja sama internasional, yurisdiksi, penangkapan, dan penuntutan pelaku telah diatur secara rinci, sedangkan mekanisme pemulihan korban, rehabilitasi, kompensasi, dan bantuan hukum belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan korban lebih banyak bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Perspektif hak asasi manusia memperkuat kedudukan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Korban perompakan pada hakikatnya merupakan pihak yang mengalami pelanggaran terhadap hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Perlindungan terhadap korban karena itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penanggulangan perompakan internasional. Sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan perlindungan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, bantuan hukum, serta pemulihan terhadap warga negara yang menghadapi ancaman di luar negeri. Kasus MV Sinar Kudus menunjukkan pelaksanaan nyata kewajiban negara dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan. Upaya diplomatik, koordinasi lintas lembaga, kerja sama internasional, serta langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah mencerminkan penerapan prinsip *due diligence* dan *diplomatic protection*.

Keberhasilan pembebasan seluruh awak kapal dalam keadaan selamat membuktikan bahwa negara telah menjalankan fungsi perlindungannya secara aktif meskipun peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah yurisdiksi nasional. Mekanisme penyelesaian terhadap korban perompakan tidak cukup dilakukan melalui pembebasan korban dan penindakan terhadap pelaku. Penyelesaian harus mencakup perlindungan darurat, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, kompensasi, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum internasional modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh keadilan dan pemulihan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur perompakan internasional beserta mekanisme perlindungan korbannya. Pengaturan mengenai yurisdiksi universal juga belum diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perompakan di laut lepas. Kebutuhan pembentukan mekanisme perlindungan berbasis korban menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan ancaman keamanan maritim internasional. Mekanisme tersebut perlu mencakup upaya pencegahan, respons darurat, pemulihan korban, serta reformasi hukum yang mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Penguatan kerja sama internasional, penyediaan layanan rehabilitasi dan bantuan hukum, serta pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan korban perompakan merupakan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi warga negara Indonesia di laut lepas.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988)
- Charter of the United Nations 1945 Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Perompakan Somalia Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)
- UUD NRI Tahun 1945 UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang
Badan Keamanan Laut

ARTIKEL JURNAL

- Audina, Nurma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 20, 2022): 183. doi:10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862.
- DAVID HANS KRISTIAN TAMBUNAN, Krisencia Indah Permata, Dela Ulianda Simanjuntak, Muhammad Firdaus, and FRIANDOLLY JORGIT TUA MANIK. "Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (December 15, 2022): 1-10. doi:10.35586/jhs.v2i1.8796.
- . "Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (December 15, 2022): 1-10. doi:10.35586/jhs.v2i1.8796.
- Dwi Cahyo, Imam. "Penegakan Hukum Piracy Dalam Hukum Internasional Dan Regional Asean Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Negara." *Unram Law Review* 9, no. 1 (April 30, 2025): 106-18. doi:10.29303/ulrev.v9i1.398.
- Long, Nguyen Thanh, and Nguyen Thi Kim Cuc. "UNCLOS 30 Years' Implementation: The Role of the Constitution for the Oceans in Responding to Climate Change and Vietnam's Actions." *VNU Journal of Science: Legal Studies* 42, no. 1 (March 26, 2026). doi:10.25073/2588-1167/vnuls.4761.
- Naranta, Enno Haya Gladys, and Labib Muttaqin. "ANALYSING THE SETTLEMENT OF MARITIME SOVEREIGNTY'S DISPUTE CASES BASED ON UNCLOS 1982." *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 5 (February 20, 2022): 598-602. doi:10.55324/iss.v1i5.126.
- Panjaitan, Ananda Chrisna. "Perbandingan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (June 29, 2023): 22-33. doi:10.70358/aktualjustice.v8i1.1022.
- Rangkuti, Putri Ramadhani, Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi, Amalia Dwi Puspita, and Suci Ramadhani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (November 28, 2025): 214-19. doi:10.71456/sultan.v3i2.1553.
- Rohmanullah, Nuzul Maulana, and Tomy Michael. "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (December 23, 2025): 413-31. doi:10.69957/cr.v5i06.2560.
- Sekarwangi, Hach Dhini. "Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)." *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 11, 2019): 1723. doi:10.20473/jd.v2i5.15240.
- Susilaningtias, Susilaningtias. "PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (February 5, 2021): 327-45. doi:10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2599.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 99-110. doi:10.33561/holrev.v7i1.11.

- Tirtawati, Septi Dyah, and Joko Setiyono. "Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 24, 2021): 111. doi:10.24252/ad.v1i1.16388.
- "United Nations Convention on the Law of the Sea." *Law of the Sea Bulletin* 2000, no. 44 (March 31, 2001): 1-12. doi:10.18356/f2d3dda2-en.
- Wiliawati, Yulia, Danial Danial, and Fatkhul Muin. "Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (October 28, 2022): 286. doi:10.51825/sjp.v2i2.17064.